



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon/Faximile: (021) 5725613

Laman: www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN  
NOMOR: 21/D/PO/2018

TENTANG  
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2018/2019

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2018, dan peningkatan kuantitas serta kualitas data pendidikan, kami mohon kerjasama Saudara agar menginstruksikan ke seluruh satuan pendidikan di wilayah Saudara sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Satuan Pendidikan **wajib melakukan pemetaan mutu** dengan melengkapi data dalam instrumen pemetaan mutu melalui pengisian aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan versi terbaru dan pemutahiran data melalui aplikasi Dapodik versi 2018.b.
2. Kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa dan perwakilan komite sekolah untuk **mewakili sekolah dalam mengisi secara langsung, jujur, dan bertanggungjawab** terhadap kondisi penyelenggaraan pendidikan menggunakan aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan.
3. Pengawas sekolah **wajib melakukan pengisian secara langsung, jujur, dan bertanggungjawab** terhadap kondisi penyelenggaraan pendidikan sekolah binaannya menggunakan aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan sebagai bentuk **verifikasi dan validasi**.
4. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah bertanggungjawab penuh untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan proses pemetaan di satuan pendidikan.
5. Sekolah dapat mengunduh aplikasi, instrumen dan panduan di laman [pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id) dan [dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) terhitung sejak tanggal 21 April 2018.
6. Sekolah dapat melakukan pengiriman data pemetaan mutu tahun ajaran 2018/2019 sampai dengan tanggal **31 Agustus 2018**.
7. Khusus untuk pemutahiran data Dapodik, sekolah wajib mengevaluasi dan memutahirkan **data sarana dan prasarana** serta **data Pendidik dan Tenaga Kependidikan** di aplikasi Dapodik.
8. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan LPMP untuk mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi pemetaan mutu pendidikan.
9. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota mensosialisasikan sekaligus melakukan supervisi ke seluruh sekolah untuk memastikan tingkat keterisian data.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala LPMP Seluruh Indonesia
2. Kepala SD, SMP, SLB, SMA dan SMK seluruh Indonesia